

**KEPUTUSAN PANITERA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 23 / PAN / SK / INT / XII / 2009

TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN OPERASIONAL PELAYAN HUKUM
DALAM BIDANG PEMBINAAN TEKNIS PERADILAN DAN
ORIENTASI PENGADILAN TINGKAT BANDING
PADA 4 (EMPAT) LINGKUNGAN PERADILAN**

PANITERA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan peradilan yang bersih dan berwibawa, diperlukan pengawasan yang transparan serta akuntabel terhadap peradilan dalam menjalankan tugas yudisial, administrasi, keuangan, dan perilaku hakim ;
 - b. bahwa Pengadilan Tingkat Banding Pengadilan Tingkat Banding mempunyai tugas mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas Hakim, Panitera, sekretaris, dan Jurusita di daerah hukumnya, selain tugas tersebut Pengadilan Tingkat Banding di daerah hukumnya melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di tingkat Pengadilan Tingkat Pertama dan menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya.
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut maka Mahkamah Agung memerintahkan kepada para Ketua Pengadilan Tingkat banding dari 4 (empat) Lingkungan Peradilan untuk melaksanakan pembinaan teknis peradilan pada Pengadilan Tingkat Pertama di daerah hukumnya.
 - d. bahwa dalam DIPA Kepaniteraan Mahkamah Agung tahun 2009 tersedia Anggaran untuk kegiatan tersebut.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004;
 - 3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung.
 - 4. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung.
 - 5. Peraturan Presiden Nomor : 42 tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
 - 6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/018/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Menyelenggarakan Pembinaan Teknis Peradilan dan orientasi Pengadilan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan seluruh Indonesia.
- KEDUA :** Memerintahkan kepada para Ketua Pengadilan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan seluruh Indonesia untuk melakukan Pembinaan Teknis Peradilan di beberapa Pengadilan Tingkat Pertama di daerah hukumnya, dan mengadakan Orientasi kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan materi : Pembinaan, Pola Bindalmin, Minutasi dan Pemberkasan (Panitera Pengganti), Kejurusitaan (Jurusita), Sosialisasi Ekonomi Syariah khusus Lingkungan Peradilan Agama) dan Sosialisasi RUU Tentang Administrasi Pemerintahan (khusus lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara) dengan menyesuaikan jumlah anggaran yang tersedia yang telah ditentukan oleh Mahkamah Agung RI;
- KETIGA :** Pelaksanaan kegiatan tersebut dilaksanakan paling lambat tanggal 22 Desember 2009.
- KEEMPAT :** Biaya yang berkaitan dengan Pelaksanaan Pelaksanaan Pembinaan Teknis Peradilan dan Orientasi Pengadilan Tingkat Banding dibebankan pada Anggaran Kepaniteraan Mahkamah Agung RI Tahun 2009.
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Mahkamah Agung RI
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial;
3. Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial;
4. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
5. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
6. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI;
7. Dirjen Anggaran Departemen Keuangan RI;
8. Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding dari semua Lingkungan Badan Peradilan Seluruh Indonesia.

Ditetapkan di : J A K A R T A

Pada tanggal : 3 Desember 2009

PANITERA MAHKAMAH AGUNG - RI



SAREHWIYONO M., SH.MH.

NIP. 040 014 705